



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : **123**/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indepeden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pada BAB III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi huruf B tentang Program 9 mikro yang telah dicanangkan perlu dilaksanakan ditingkat KPU Kabupaten/Kota beserta indikator keberhasilan;

c. bahwa sesuai dengan huruf a dan b diatas, dalam pelaksanaannya perlu menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

12. Peraturan...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan Melakukan Monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bogor;

2. Memberikan..

2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bogor.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dengan ketentuan apabila terjadi adanya rotasi / perpindahan pegawai akan dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

td.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub-Bagian Hukum



NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
IV.	Pengarah Asep Saepul H. S.Pd.I	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu;
	Tim Pelaksana 1.Ir. Ukarman 2.Nursyamsi, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Program	
V.	Herry Setiawan	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5. Penegakan Disiplin Organisasi;
	Tim Pelaksana 1.Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2.Tommy Hartawan, S.Sos. 3.Lina Octaviana, S.E. 4.Emilia Kurniasari, SE 5.Nyai E Susilawati, S.Sos 6.Iwan Sugandi	Kepala Sub Bagian Umum	
	Tim Pelaksana 1.Gumilar Darmadi, S.E. 2.Yohannes Hattalaibessij, A.Md 3.Triana Pertiwi, A.Md. 4.Mega Tresnowati, A.Md	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

td.
UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani